



PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TENG KOK HIONG Alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 13 April 1962;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kolenel Marhadii, No. 40 Rt.001 Rw.001, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada 5 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/23/IV/RES.1.11./2023/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Madiun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 372 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG selama 3 (tiga) tahun penjara dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar brosur Arisan GOTONG ROYONG;
 - 2 (dua) lembar daftar peserta Arisan GOTONG ROYONG;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar tanda terima pembayaran Arisan;
 - 1 (satu) buah SHM No. 1960 seluas 212 m2 An. INAWATI KURNIAWAN .

Dikembali pada korban DIANA CANDRAWATI.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG pada tanggal 8 Mei 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Kolonel Mahardi No. 40 Kota Madiun atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang Rp. 1.318.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mad



rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain milik saksi korban DIANA CANDRAWATI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :

Bermula antara terdakwa dan saksi korban sudah saling kenal karena korban anggota arisan GOONG ROYONG yang terdakwa kelola, korban mengikuti Arisan 2 (dua) periode atau 2 kelompok arisan Gotong royong,

1. Periode arisan I (pertama) korban telah menyerahkan uang arisan GOTONG ROYONG kepada terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 31 (tiga puluh satu) kali mulai tanggal 8 November 2019 s/d tanggal 8 Mei 2022 sehingga total uang yang telah diserahkan sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
2. Periode arisan II (kedua) korban telah menyerahkan uang arisan GOTONG ROYONG kepada terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) kali dari total 26 (dua puluh enam kali) mulai tanggal 25 November 2021 s/d tanggal 25 April 2022 sehingga total uang yang telah diserahkan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa sesuai dengan aturan di arisan Gotong Royong pemberian / pembayaran uang yang mendapatkan arisan diterima paling lambat 7 hari setelah tanggal 8 tiap bulan atau tanggal 15 di setiap bulannya. pelaksanaan arisan di Rumah Sdri. MEIWATI TANBRIN alamat Jl. Salak No. 84 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun.

Cara korban pembayarannya atau Penyerahan uang arisan tersebut dilakukan dengan secara langsung di lokasi arisan di Jl. Salak No. 84 RT/RW 035/011 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun, di TOKO KARYA JAYA milik terdakwa di Jl. Kolonel Mahardi No. 40 Kota Madiun dan terkadang korban menitipkan kepada saudaranya yang bernama . FANNY PUSPA INDAH untuk selanjutnya diambil secara langsung oleh terdakwa dengan rincian setiap periode arisan;

Namun ternyata pada tanggal 8 mei 2022 setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa pada saat tiba giliran mendapatkan arisan periode I (pertama) dari total uang yang seharusnya korban dapatkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.240.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) ternyata tidak diberikan oleh terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG hingga saat dilaporkan .

Sedangkan Pada bulan itu juga bulan mei 2022 arisan periode ke II (kedua), di bubarkan oleh terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG dan uang arisan yang telah korban berikan / bayarkan juga tidak jelas keberadaannya tidak dikembalikan. Bahwa sampai dengan saat ini uang arisan korban hanya diberikan sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG tersebut korban mengalami kerugian kekurangan uang pada arisan periode pertama sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) pada arisan periode kedua sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 1.318.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

- ATAU -

KE DUA

Bahwa terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan pertama, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban DIANA CANDRAWATI supaya memberikan sesuatu barang berupa uang Rp. 1.318.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula antara terdakwa dan saksi korban sudah saling kenal karena korban anggota arisan GOONG ROYONG yang terdakwa kelola, korban mengikuti Arisan 2 (dua) periode atau 2 kelompok arisan Gotong royong ,

1. Periode arisan I (pertama) korban telah menyerahkan uang arisan GOTONG ROYONG kepada terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 31 (tiga puluh satu) kali mulai

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mad



tanggal 8 November 2019 s/d tanggal 8 Mei 2022 sehingga total uang yang telah diserahkan sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);

2. Periode arisan II (kedua) korban telah menyerahkan uang arisan GOTONG ROYONG kepada terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) kali dari total 26 (dua puluh enam kali) mulai tanggal 25 November 2021 s/d tanggal 25 April 2022 sehingga total uang yang telah diserahkan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa sesuai dengan aturan di arisan Gotong Royong pemberian / pembayaran uang yang mendapatkan arisan diterima paling lambat 7 hari setelah tanggal 8 tiap bulan atau tanggal 15 di setiap bulannya. pelaksanaan arisan di Rumah Sdri. MEIWATI TANBRIN alamat Jl. Salak No. 84 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun.

Cara korban pembayarannya atau Penyerahan uang arisan tersebut dilakukan dengan secara langsung di lokasi arisan di Jl. Salak No. 84 RT/RW 035/011 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun, di TOKO KARYA JAYA milik terdakwa di Jl. Kolonel Mahardi No. 40 Kota Madiun dan terkadang korban menitipkan kepada saudaranya yang bernama . FANNY PUSPA INDAH untuk selanjutnya diambil secara langsung oleh terdakwa dengan rincian setiap periode arisan.

Namun ternyata pada tanggal 8 mei 2022 setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa pada saat tiba giliran mendapatkan arisan periode I (pertama) dari total uang yang seharusnya korban dapatkan sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) ternyata tidak diberikan oleh terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG hingga saat dilaporkan.

Sedangkan Pada bulan itu juga bulan mei 2022 arisan periode ke II (kedua), di bubarkan oleh terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG dan uang arisan yang telah korban berikan juga tidak jelas keberadaannya. Bahwa sampai dengan saat ini uang arisan korban hanya diberikan sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG tersebut korban mengalami kerugian kekurangan uang pada arisan periode pertama sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) pada arisan periode kedua sebesar Rp.



120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 1.318.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DIANA CANDRAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa antara kurun waktu tahun 2019 s/d tahun 2022 di Rumah Jl. Salak No. 84 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun saksi telah menjadi korban arisan yang tidak dibayarkan olehTerdakwa sejumlah Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 Terdakwa menghubungi saksi melalui telfon dan menyampaikan "CIK WE MELOK ARISANKKU YA" dalam bahasa indonesia "CIK, KAMU IKUT ARISAN SAYA YA" kemudian saksi jawab "SING MELOK SOPO AE LO SIANG, OJO SEMBRONO LO YA" dalam bahasa indonesia " YANG IKUT SIAPA SAJA SIANG, JANGAN SEMBARANGAN LO YA" selanjutnya Terdakwa mengatakan "NDAK CIK, WES TAK PILIHI" dalam bahasa indonesia "TIDAK CIK, SUDAH SAYA PILIHI" kemudian saksi menjawab "YOWES AKU TAK MELOK SIJI bahasa dalam indonesia "YASUDAH AKU IKUT SATU SAJA" selanjutnya Terdakwa mengatakan "OJO CIK, BIASANE AE LO 2 BARIS" dalam bahasa indonesia "JANGAN CIK, BIASANYA SAJA 2 BARIS" dan saksi menjawab "YOWES SING PENTING AMAN LO YA" dalam bahasa indonesia "YA SUDAH, YANG PENTING AMAN YA";
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2019 Terdakwa datang ke rumah Almh. Sdri. LANI (Adik Kandung saksi) di Jl. Cokroaminoto Kota Madiun untuk menitipkan Brosur "ARISAN GOTONG ROYONG" dengan Toko Karya Jaya sebagai penyelenggaranya tersebut kepada saksi, Kemudian karena saksi tertarik dan karena pada arisan sebelumnya berjalan lancar akhirnya saksi mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa



tersebut total sebanyak 2 (dua) periode dengan rincian uang yang telah saksi serahkan setiap periode arisan 1 (pertama) saksi menyerahkan uang arisan GOTONG ROYONG kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 31 (tiga puluh satu) kali mulai tanggal 8 November 2019 s/d tanggal 8 Mei 2022 sehingga total uang yang saksi serahkan sejumlah Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan periode arisan 2 (kedua) saksi menyerahkan uang arisan GOTONG ROYONG kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) kali dari total 26 (dua puluh enam kali) mulai tanggal 25 November 2021 s/d tanggal 25 April 2022 sehingga total uang yang telah saksi serahkan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa ternyata setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada saat tiba giliran mendapatkan arisan periode I (pertama) dari total uang yang seharusnya saksi dapatkan sejumlah Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) ternyata tidak diberikan sama sekali oleh Terdakwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan menggunakan uang tersebut terlebih dahulu dan pada periode arisan ke 2 (kedua) dihentikan oleh Terdakwa pada bulan Mei 2022 dan uang arisan yang telah saksi berikan juga tidak dikembalikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 saksi dengan anak saksi (saksi RONY IRAWAN) mendatangi rumah Terdakwa alamat Jl. Kolonel Mahardi No. 40 Kota Madiun dengan maksud untuk meminta uang arisan tersebut namun pada saat itu oleh Terdakwa tidak diberikan, karena pada saat itu saksi meminta kepastian akhirnya oleh Terdakwa diberikan jaminan berupa 1 (satu) buah SHM No. 1960 seluas 212 m2 An. INAWATI KURNIAWAN yang pada saat itu diterima oleh anak saksi (saksi RONY IRAWAN);
- Bahwa setelah menerima jaminan tersebut sampai dengan ini uang arisan saksi hanya diberikan sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). sehingga atas kejadian tersebut pada arisan pertama saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) pada arisan periode kedua sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga jika ditotal saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.318.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan perkara tersebut ke Polres Madiun Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya untuk ikut arisan tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah mengadakan arisan serupa berjalan lancar sampai dengan selesai selain itu Terdakwa menyampaikan bahwa yang mengikuti arisan tersebut adalah toko-toko besar dan orang pilihan;
- Bahwa setiap bulannya saksi membayar arisan kepada Terdakwa dengan rincian untuk arisan periode pertama sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk arisan yang kedua sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun demikian untuk arisan yang kedua tersebut saksi hanya membayar sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut di Rumah Jl. Salak No. 84 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun / tempat berlangsungnya arisan, terkadang di TOKO KARYA JAYA milik Terdakwa di Jl. Kolonel Mahardi No. 40 terkadang uang tersebut diambil oleh Terdakwa dirumah kerabat saksi yaitu FANNY PUSPA INDAH di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 5 Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang mengetahui dalam penyerahan uang arisan tersebut adalah menyerahkan uang tersebut adalah saksi SUGIYONO karena saksi SUGIYONO sering saksi ajak untuk datang ke tempat arisan tersebut, selain itu ada kerabat saksi yaitu saksi FANNY PUSPA INDAH yang sering saksi titipi uang untuk membayar arisan tersebut;
- Bahwa yang membuat dan memberikan tanda terima tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk "ARISAN GOTONG ROYONG" pertama pada saat giliran saksi mendapatkan arisan tersebut pada tanggal 8 Mei 2022 ternyata uang arisan tidak diberikan sedangkan untuk "ARISAN GOTONG ROYONG" periode kedua dibubarkan pada bulan Mei 2022 oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab arisan periode kedua dibubarkan namun pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan "WES DIBUBARNE AE, TIMBANG KEJERON" dalam bahasa Indonesia "SUDAH DIBUBARKAN SAJA, DARIPADA TERLALU DALAM";
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa sudah ada yang dikembalikan sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengalami kerugian dengan nilai kerugian sebesar Rp. 1.318.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. SUGIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi DIANA CANDRAWATI telah menjadi korban arisan gotong royong yang diserenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang arisan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi DIANA CANDRAWATI kurang lebih sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei tahun 2022 pada saat itu saksi diminta oleh saksi DIANA CANDRAWATI untuk mengantarnya ke rumah Terdakwa alamat Jl. Kolonel Mahardi No. 40 Kota Madiun yang kemudian ketika pulang saksi DIANA CANDRAWATI bercerita bahwa uang arisan yang selama ini dia bayarkan ketika tiba giliran saksi DIANA CANDRAWATI mendapatkan arisan ternyata uang arisan tersebut oleh Terdakwa tidak diberikan;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh saksi DIANA CANDRAWATI untuk membayarkan arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk hari dan tanggalnya saksi lupa karena sudah lama yang jelas pada dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2022 dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di rumahnya Jl. Kolonel Mahardi No. 40 Kota Madiun terkadang saksi titipkan di saksi FANNY PUSPA INDAH dirumahnya Jl. Perintis Kemerdekaan No. 5 Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan langsung diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa berapa kali saksi DIANA CANDRAWATI meminta tolong kepada saksi untuk membayarkan arisan milik saksi DIANA CANDRAWATI tersebut untuk tepatnya saksi lupa yang jelas lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut memang diperuntukkan untuk membayar arisan yang diikuti oleh saksi DIANA CANDRAWATI;
- Bahwa saat menyerahkan uang arisan tersebut saksi diberikan tanda terima/kwitansi oleh terdakwa yang selanjutnya saksi berikan secara langsung kepada saksi DIANA CANDRAWATI;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah menerima uang arisan dari saksi DIANA CANDRAWATI tersebut selain Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian tersebut saksi DIANA CANDRAWATI mengalami kerugian dengan nilai kerugian sekitar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. FANNY PUSPA INDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi DIANA CANDRAWATI telah menjadi korban arisan gotong royong yang diserenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang arisan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi DIANA CANDRAWATI kurang lebih sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei tahun 2022 pada saat bertemu saksi DIANA CANDRAWATI, saat itu saksi DIANA CANDRAWATI menyampaikan bahwa uang arisan yang setiap bulan dibayar saksi DIANA CANDRAWATI pada berakhirnya arisan tersebut saksi DIANA CANDRAWATI tidak diberikan uang arisan yang selama ini dibayarkan oleh saksi DIANA CANDRAWATI kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh saksi DIANA CANDRAWATI untuk membayarkan arisan namun pada saat itu uang tersebut diambil langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa karena sudah lama yang jelas pada dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2022 dan uang tersebut diambil oleh Terdakwa di rumah saksi di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 5 Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa berapa kali saksi DIANA CANDRAWATI meminta tolong kepada saksi untuk membayarkan arisan milik saksi DIANA CANDRAWATI tersebut untuk tepatnya saksi lupa yang jelas lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut memang diperuntukkan untuk membayar arisan yang diikuti oleh saksi DIANA CANDRAWATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arisan jenis apakah yang diikuti oleh saksi DIANA CANDRAWATI tersebut;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang arisan tersebut saksi terkadang diberikan kwitansi dan terkadang tidak, jika pada saat itu diberikan kwitansi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung saksi serahkan kepada saksi DIANA CANDRAWATI jika pada saat itu tidak diberikan berarti menurut saksi langsung diberikan kepada DIANA CANDRAWATI;

- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah menerima uang arisan dari saksi DIANA CANDRAWATI tersebut selain Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian tersebut saksi DIANA CANDRAWATI mengalami kerugian dengan nilai kerugian sekitar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. RONY IRAWAN, LIEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi DIANA CANDRAWATI telah menjadi korban arisan gotong royong yang diserenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang arisan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi DIANA CANDRAWATI kurang lebih sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi DIANA CANDRAWATI merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022 saksi DIANA CANDRAWATI bercerita kepada saksi yang mengatakan arisan yang selama ini diikutinya pada saat tiba mendapatkan arisan uang arisan tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan.
- Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi DIANA CANDRAWATI untuk meminta pembayaran arisan tersebut di rumah Terdakwa di Jl. Kolonel Mahardi No. 40 Kota Madiun pada sekitar hari Rabu tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa pada awal nya setelah mengetahui arisan yang diselenggarakan oleh MEIWATI TANBRIN (Penyelenggara arisan lain) bermasalah, akhirnya saksi DIANA CANDRAWATI mengajak saksi untuk mendatangi Terdakwa untuk meminta kejelasan arisan yang diselenggarakannya pada saat itu Terdakwa tidak memberikan uang arisan namun pada saat itu Terdakwa memberikan saksi jaminan berupa 1 (satu) buah SHM No. 1960 seluas 212m An. INAWATI KURNIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima 1 (satu) buah SHM No. 1960 seluas 212m An. INAWATI KURNIAWAN tersebut diberikan tanda terima yang saksi tanda tangani namun untuk aslinya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DIANA CANDRAWATI mengalami kerugian dengan nilai kerugian sekitar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengelola arisan gotong royong yang salah satu pesertanya adalah saksi DIANA CANDRAWATI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan arisan tersebut adalah agar mendapatkan modal terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa bisa mengangsur setiap bulannya melalui arisan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2019 Terdakwa telah menyelenggarakan "ARISAN GOTONG ROYONG" dengan peserta sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang termasuk saksi DIANA CANDRAWATI sebagai peserta arisan;
- Bahwa arisan pertama tersebut saksi DIANA CANDRAWATI mengikuti arisan dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa dimaksud dengan sistem lelang / PIU adalah yang pertama setiap peserta menyerahkan uang arisan yang disepakati setiap bulannya kepada Terdakwa selaku ketua penyelenggara / bandar, peserta yang akan melelang menulis nama dan nilai uang di sobek kertas yang kemudian dikumpulkan di sebuah wadah mangkok, yang mana jika arisan sudah tiba waktunya kertas sobekan tersebut terdakwa buka satu persatu pada saat anggota arisan hadir ditempat yang sudah ditentukan dan bagi anggota arisan yang tidak hadir dianggap tidak mengikuti lelang / PIU tersebut namun terkadang ada anggota arisan yang tidak hadir namun menitipkan besaran lelangnya kepada Terdakwa, Kemudian anggota arisan yang menulis nilai uang terbesar, anggota arisan itulah yang berhak mendapatkan uang arisan pada bulan tersebut dengan catatan anggota arisan yang mendapatkan tersebut harus menyerahkan atau memberikan uang kepada anggota arisan lainnya yang belum mendapatkan uang arisan sebesar yang ia tulis di kertas sobekan tadi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran para peserta arisan tersebut kebanyakan diberikan kepada Terdakwa secara cash / langsung namun ada juga yang membayar secara transfer ke ATM Bank BCA an.Terdakwa;
- Bahwa "ARISAN GOTONG ROYONG" dilaksanakan di rumah Sdri. MEIWATI TANBRIN di Jl. Salak No. 84 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun
- Bahwa bagi yang mendapatkan arisan setiap bulannya pada tanggal 15 Terdakwa berikan secara langsung namun terkadang ada yang meminta secara transfer;
- Bahwa brosur/tata tertib dan daftar anggota yang ditunjukkan pemeriksa merupakan brosur/tata tertib dan daftar anggota yang Terdakwa berikan kepada para peserta "ARISAN GOTONG ROYONG".
- Bahwa arisan pertama yang dimulai tanggal 8 November 2019 tersebut pada saat ini sudah selesai terhitung mulai tanggal 8 Mei 2022;
- Bahwa saksi DIANA CANDRAWATI sudah mendapatkan arisan ke 30 / pada tanggal 8 April 2022 dan arisan ke 31 / pada tanggal 8 Mei 2022;
- Bahwa saksi DIANA CANDRAWATI belum menerima uang arisan tersebut;
- Bahwa total uang arisan periode pertama yang seharusnya didapat oleh saksi DIANA CANDRAWATI adalah sebesar Rp. 1.240.000.000,00 (satu miliar dua empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain arisan periode pertama tersebut Terdakwa juga menyelenggarakan "ARISAN GOTONG ROYONG" yang lainnya yaitu pada tanggal 25 November 2021;
- Bahwa untuk arisan lainnya tersebut untuk mekanisme yang dijalankan sama mungkin yang membedakan yaitu pembayaran dan pelaksanaan arisan setiap bulannya serta jumlah peserta arisan yang hanya berjumlah 26 (dua puluh enam) orang termasuk saksi DIANA CANDRAWATI;
- Bahwa arisan tersebut dihentikan menurut Terdakwa agar tidak timbul masalah baru di kemudian hari dan yang menghentikan arisan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada arisan periode kedua tersebut Terdakwa telah menerima uang dari saksi DIANA CANDRAWATI sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi DIANA CANDRAWATI yang digunakan untuk arisan dengan rincian arisan pertama

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mad



sebesar Rp. 1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pada arisan kedua sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga jika ditotal keseluruhan sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan saksi DIANA CANDRAWATI selaku pemilik uang;
- Bahwa dari total uang sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) selain itu Terdakwa sudah menyerahkan SHM No. 1960 alamat Jl. H.A Salim No. 37 Kota Madiun An. INAWATI KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan SHM No. 1960 alamat Jl. H.A Salim No. 37 Kota Madiun An. INAWATI KURNIAWAN kepada saksi RONY IRAWAN selaku anak dari saksi DIANA CANDRAWATI, namun demikian pada saat menyerahkan tersebut saksi DIANA CANDRAWATI juga ada;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan SHM No. 1960 alamat Jl. H.A Salim No. 37 Kota Madiun An. INAWATI KURNIAWAN tersebut sebagai jaminan kepada saksi DIANA CANDRAWATI jika sudah terjual Terdakwa pergunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi DIANA CANDRAWATI;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada pihak yang dirugikan yaitu saksi DIANA CANDRAWATI dengan nilai kerugian sebesar Rp. 1.318.000.000,00 (Satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar brosur Arisan GOTONG ROYONG;
- 2 (dua) lembar daftar peserta Arisan GOTONG ROYONG;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar tanda terima pembayaran Arisan;
- 1 (satu) buah SHM No. 1960 seluas 212 m2 An. INAWATI KURNIAWAN yang dijadikan jaminan pembayaran arisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara kurun waktu tahun 2019 s/d tahun 2022 di Rumah Jl. Salak No. 84 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun Terdakwa telah tidak membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa kepada saksi DIANA CANDRAWATI telah menjadi korban arisan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi DIANA CANDRAWATI sudah saling kenal karena saksi DIANA CANDRAWATI anggota arisan GOONG ROYONG yang Terdakwa kelola, saksi DIANA CANDRAWATI mengikuti Arisan 2 (dua) periode dengan rincian uang yang telah saksi serahkan setiap periode arisan 1 (pertama) saksi menyerahkan uang arisan GOTONG ROYONG kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 31 (tiga puluh satu) kali mulai tanggal 8 November 2019 s/d tanggal 8 Mei 2022 sehingga total uang yang saksi serahkan sejumlah Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan periode arisan 2 (kedua) saksi menyerahkan uang arisan GOTONG ROYONG kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) kali dari total 26 (dua puluh enam kali) mulai tanggal 25 November 2021 s/d tanggal 25 April 2022 sehingga total uang yang telah saksi serahkan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran para peserta arisan tersebut kebanyakan diberikan kepada Terdakwa secara cash / langsung namun ada juga yang membayar secara transfer ke ATM Bank BCA an.Terdakwa;
- Bahwa "ARISAN GOTONG ROYONG" dilaksanakan di rumah Sdri. MEIWATI TANBRIN di Jl. Salak No. 84 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun
- Bahwa bagi yang mendapatkan arisan setiap bulannya pada tanggal 15 Terdakwa berikan secara langsung namun terkadang ada yang meminta secara transfer;
- Bahwa brosur/tata tertib dan daftar anggota yang ditunjukkan pemeriksa merupakan brosur/tata tertib dan daftar anggota yang Terdakwa berikan kepada para peserta "ARISAN GOTONG ROYONG".
- Bahwa arisan pertama yang dimulai tanggal 8 November 2019 tersebut pada saat ini sudah selesai terhitung mulai tanggal 8 Mei 2022;
- Bahwa saksi DIANA CANDRAWATI sudah mendapatkan arisan ke 30 / pada tanggal 8 April 2022 dan arisan ke 31 / pada tanggal 8 Mei 2022;
- Bahwa saksi DIANA CANDRAWATI belum menerima uang arisan tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang arisan periode pertama yang seharusnya didapat oleh saksi DIANA CANDRAWATI adalah sebesar Rp. 1.240.000.000,00 (satu miliar dua empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain arisan periode pertama tersebut Terdakwa juga menyelenggarakan "ARISAN GOTONG ROYONG" yang lainnya yaitu pada tanggal 25 November 2021;
- Bahwa untuk arisan lainnya tersebut untuk mekanisme yang dijalankan sama mungkin yang membedakan yaitu pembayaran dan pelaksanaan arisan setiap bulannya serta jumlah peserta arisan yang hanya berjumlah 26 (dua puluh enam) orang termasuk saksi DIANA CANDRAWATI;
- Bahwa arisan tersebut dihentikan menurut Terdakwa agar tidak timbul masalah baru di kemudian hari dan yang menghentikan arisan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada arisan periode kedua tersebut Terdakwa telah menerima uang dari saksi DIANA CANDRAWATI sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi DIANA CANDRAWATI yang digunakan untuk arisan dengan rincian arisan pertama sebesar Rp. 1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pada arisan kedua sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga jika ditotal keseluruhan sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan saksi DIANA CANDRAWATI selaku pemilik uang;
- Bahwa dari total uang sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) selain itu Terdakwa sudah menyerahkan SHM No. 1960 alamat Jl. H.A Salim No. 37 Kota Madiun An. INAWATI KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan SHM No. 1960 alamat Jl. H.A Salim No. 37 Kota Madiun An. INAWATI KURNIAWAN kepada saksi RONY IRAWAN selaku anak dari saksi DIANA CANDRAWATI, namun demikian pada saat menyerahkan tersebut saksi DIANA CANDRAWATI juga ada;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyerahkan SHM No. 1960 alamat Jl. H.A Salim No. 37 Kota Madiun An. INAWATI KURNIAWAN tersebut sebagai jaminan kepada saksi DIANA CANDRAWATI jika sudah terjual Terdakwa pergunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi DIANA CANDRAWATI;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada pihak yang dirugikan yaitu saksi DIANA CANDRAWATI dengan nilai kerugian sebesar Rp. 1.318.000.000,00 (Satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu atau sengaja (opzet) sama dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang yang bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya tetapi merupakan milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengetahui arti dari kepunyaan sesuatu barang haruslah terlebih dahulu ditafsirkan menurut Burgelijk Wet boek atau hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting ditekankan karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran kepunyaan sesuatu barang diantara kedua hukum tersebut. Namun demikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemilik suatu barang, tetapi yang jelas harus ada pemiliknya. Seluruhnya kepunyaan orang lain adalah semua yang menunjukan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaan subjek hukum selain pelaku tindak pidana. Sebahagian kepunyaan orang lain adalah satu bahagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang merupakan kepunyaan pelaku tindak pidana dan bahagian lainnya merupakan kepunyaan subjek hukum yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, barang bukti dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Terdakwa antara kurun waktu tahun 2019 s/d tahun 2022 di Rumah Jl. Salak No. 84 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun Terdakwa telah tidak membayar



uang arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa kepada saksi DIANA CANDRAWATI telah menjadi korban arisan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa antara Terdakwa dan saksi DIANA CANDRAWATI sudah saling kenal karena saksi DIANA CANDRAWATI anggota arisan GOONG ROYONG yang Terdakwa kelola, saksi DIANA CANDRAWATI mengikuti Arisan 2 (dua) periode dengan rincian uang yang telah saksi serahkan setiap periode arisan 1 (pertama) saksi menyerahkan uang arisan GOTONG ROYONG kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 31 (tiga puluh satu) kali mulai tanggal 8 November 2019 s/d tanggal 8 Mei 2022 sehingga total uang yang saksi serahkan sejumlah Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan periode arisan 2 (kedua) saksi menyerahkan uang arisan GOTONG ROYONG kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) kali dari total 26 (dua puluh enam kali) mulai tanggal 25 November 2021 s/d tanggal 25 April 2022 sehingga total uang yang telah saksi serahkan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa arisan pertama yang dimulai tanggal 8 November 2019 tersebut pada saat ini sudah selesai terhitung mulai tanggal 8 Mei 2022;

Menimbang, bahwa saksi DIANA CANDRAWATI belum menerima uang arisan tersebut dengan total uang arisan periode pertama yang seharusnya didapat oleh saksi DIANA CANDRAWATI adalah sebesar Rp. 1.240.000.000,00 (satu miliar dua empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain arisan periode pertama tersebut Terdakwa juga menyelenggarakan "ARISAN GOTONG ROYONG" yang lainnya yaitu pada tanggal 25 November 2021 dan pada arisan periode kedua tersebut Terdakwa telah menerima uang dari saksi DIANA CANDRAWATI sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa arisan tersebut dihentikan menurut Terdakwa agar tidak timbul masalah baru di kemudian hari dan yang menghentikan arisan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi DIANA CANDRAWATI yang digunakan untuk arisan dengan rincian arisan pertama sebesar Rp. 1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pada arisan kedua sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta



rupiah) sehingga jika ditotal keseluruhan sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan saksi DIANA CANDRAWATI selaku pemilik uang;

Menimbang, bahwa dari total uang sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) selain itu Terdakwa sudah menyerahkan SHM No. 1960 alamat Jl. H.A Salim No. 37 Kota Madiun An. INAWATI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan SHM No. 1960 alamat Jl. H.A Salim No. 37 Kota Madiun An. INAWATI KURNIAWAN kepada saksi RONY IRAWAN selaku anak dari saksi DIANA CANDRAWATI, namun demikian pada saat penyerahan tersebut saksi DIANA CANDRAWATI juga ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan SHM No. 1960 alamat Jl. H.A Salim No. 37 Kota Madiun An. INAWATI KURNIAWAN tersebut sebagai jaminan kepada saksi DIANA CANDRAWATI jika sudah terjual Terdakwa penggunaan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi DIANA CANDRAWATI;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut ada pihak yang dirugikan yaitu saksi DIANA CANDRAWATI dengan nilai kerugian sebesar Rp. 1.318.000.000,00 (Satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah);;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar brosur Arisan GOTONG ROYONG;
- 2 (dua) lembar daftar peserta Arisan GOTONG ROYONG;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar tanda terima pembayaran Arisan;
- 1 (satu) buah SHM No. 1960 seluas 212 m² An. INAWATI KURNIAWAN .

Karena barang bukti tersebut disita dari saksi DIANA CANDRAWATI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DIANA CANDRAWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi DIANA CANDRAWATI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya saat dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TENG KOK HIONG alias SIANG anak dari TENG TJHOW YUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar brosur Arisan GOTONG ROYONG;
 - 2 (dua) lembar daftar peserta Arisan GOTONG ROYONG;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar tanda terima pembayaran Arisan;
 - 1 (satu) buah SHM No. 1960 seluas 212 m2 An. INAWATI KURNIAWAN.Kembali pada saksi DIANA CANDRAWATI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Ali Sobirin, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Dian Mega AYU, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Isdes Pegriwati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Rochyani B, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Mega AYU, S.H., M.H.

Ali Sobirin, SH.,MH.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Isdes Pegriwati,SH

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23